



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CIPEDAK

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR : 1/A.6/31.74.09.1006.02.002.R.9/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan , Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN CIPEDAK dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD SPS AN NAHL
Alamat : JL. R M KAHFI I GG PALAGAN RT/RW:005/001 KEL. CIPEDAK
KEC. JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,
DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : DWI RIYATMININGSIH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 08 Januari 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPEDAK

AHMADRA PENTA WARDANA PUTRA
NIP. 198009252010011013

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**

No. 0039424

